

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Dengan lahirnya reformasi dan globalisasi yang terjadi di Indonesia telah banyak memberikan perubahan pada kesadaran masyarakat tentang hukum.

Sehingga Pemerintah terus berupaya untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum. Dimana dalam Pasal 28D UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, guna mencapai persamaan dan keadilan, mempunyai hak untuk dibela (*accses to legal counsel*) serta hak untuk memperoleh keadilan (*accses to justice*). Keadilan sebuah kata sederhana, namun sarat akan polemik yang berkepanjangan. Aristoteles mengatakan bahwa<sup>1</sup> keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Mengingat setiap keadilan pada satu pihak, di sisi lain selalu ada pihak yang merasa dan merasakan ketidakadilan. Ketika ada sebuah pertanyaan tentang dari mana datangnya keadilan, manusia humanis akan mengatakan keadilan datang dari hati nurani yang bermartabat.

Hakekat dari sebuah keadilan adalah milik semua manusia. Hal ini sesuai dengan makna dari prinsip dasar di dunia, yaitu persamaan dihadapan hukum,

---

<sup>1</sup> Yuda Pandu. *Klien dan Penasihat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*. Perpustakaan Nasional. Jakarta.2010.hlm.15

Rian Pangestu, Penerapan Pasal 22 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Perkara Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Btm), 2017

UIB Repository (c) 2017

tanpa pembedaan hukum bagi setiap manusia. Jadi tidak peduli si kaya atau miskin, tidak peduli setara sosialnya, tidak peduli apa jabatannya, semuanya sama kedudukannya di mata hukum. Namun dalam prakteknya, seringkali teori keadilan ini tidak terwujud, terutama pada pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat miskin. Hal ini dapat dilihat dari adanya ungkapan bahwa penegakan hukum ibarat sebilah pisau “*tajam kebawah, tumpul keatas*”<sup>2</sup> dan di samping itu bagi rakyat miskin, keadilan hukum itu merupakan suatu barang yang mahal.

Masalah Bantuan Hukum sesungguhnya adalah masalah klasik, Masyarakat miskin telah lama berharap akan adanya suatu proses peradilan yang adil yang dapat diakses oleh setiap warga negara, dengan adanya pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum secara kongkret, yang dapat mengkomodir kepentingan hak – hak tersangka / terdakwa dalam proses pemeriksaan pidana. Tetapi aturan yang lahir hanyalah aturan yang lemah aturan dan penegakkannya sehingga tidak memiliki arti penting dalam mewujudkan pemenuhan hak asasi warga negara / tersangka untuk dapat memperoleh peradilan yang adil dan akses kepada keadilan.

Peran Negara sebagai penguasa yang memberikan perlindungan kepada warga negara selama ini selalu menutup mata dan cenderung membiarkan permasalahan itu tetap terjadi, sehingga akses keadilan dan akses pemenuhan hak *konstitusionalitas* warga Negara sering mengalami hambatan. Sehingga di

---

<sup>2</sup> Denny Indrayana, Keadilan Bagi Masyarakat Miskin, Harian Kompas, Kolom 5, Selasa 23 Januari 2013

Rian Pangestu, Penerapan Pasal 22 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Perkara Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Btm), 2017

UIB Repository (c) 2017

manakah tanggung jawab Negara untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi warga negaranya. Hak atas peradilan yang adil (*fair trial rights*) merupakan suatu hak untuk mendapatkan perlindungan dari pembatasan hak secara sewenang-wenang atau perampasan hak asasi dan kemerdekaan setiap manusia. Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil (*fair trial rights*), berhak didapatkan oleh tersangka / tertuduh sejak di mulainya proses penanganan / pemeriksaan oleh pihak kepolisian atas tuduhan terhadap tersangka sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, adalah hak bagi setiap tersangka sebagai warga negara. Untuk dapat menuju terwujudnya suatu peradilan yang adil, maka kepada Tersangka / Terdakwa berhak untuk mendapatkan Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk melindungi tersangka dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam proses hukum, berupa pelanggaran hak – hak tersangka, pemaksaan, dan kesewenang-wenangan. Bantuan Hukum merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan kepada setiap warga khususnya tersangka dalam perkara pidana pada setiap proses pemeriksaan, yang bertujuan untuk mewujudkan adanya suatu sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan menghormati hak-hak konstitusional dan asasi setiap warga negara dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dengan adanya pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Penasihat Hukum, Maka suatu proses persidangan akan berjalan dengan

seimbang (*audi et alteram partem*), oleh karena para pihak dapat memberikan pendapatannya secara bebas dan proposional, sehingga suatu peradilan yang adil dapat terwujud.

Independensi Advokat perlu dijamin agar dalam tugasnya membela tidak dipengaruhi oleh pihak lain, baik itu berupa tekanan, intimidasi, ancaman, suap, janji – janji, dan lain sebagainya. Campur tangan itu bisa saja dari kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, profesi Advokat harus dijamin dalam rangka melindungi dan mengangkat harkat dan martabat manusia. Kebebasan profesi Advokat dalam menjalankan tugasnya harus diimbangi dengan tanggung jawab, antara lain terhadap negara, masyarakat, pengadilan, klien, dan pihak lawannya. Perkembangan konsep bantuan hukum di Indonesia serta kaitannya dengan hak asasi manusia dan kewajiban Negara.

Indonesia dengan berbagai jenis permasalahan yang ada, yang semuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berkesinambungan dan tidak dapat diputuskan, sehingga menceritakan kisah tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini, karena berbagai tekanan hidup, mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat, sehingga tidak sedikit anak - anak yang menjadi pelaku tindak

pidana. Bila di telusuri dengan teliti, rasa kasih sayang dari Orang tua merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang di besarkan dalam keadaan konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif yang di kategorikan sebagai kenakalan anak.

Peristiwa tindak kejahatan yang dilakukan anak di antaranya yakni seperti mencuri, berkelahi, mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang, menodong, mengemis, bahkan ada yang sampai melakukan kejahatan atau tindak pidana dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berisi tentang kejahatan – kejahatan seperti salah satunya tindak pidana pembunuhan yang memiliki ancaman pidana cukup besar. Masalah pada anak yang dapat menimbulkan tindak pidana tidak bisa dibiarkan, sebab akan menimbulkan dampak atau akibat yang buruk, bukan hanya pada anak yang melakukan tindak pidana itu saja, tetapi juga berdampak terhadap keamanan, ketertiban masyarakat dan juga mengancam masa depan bangsa dan Negara atas dasar ini anak perlu di lindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan Negara.

Independensi Advokat perlu dijamin agar dalam tugasnya membela tidak di pengaruhi oleh pihak lain, baik itu berupa tekanan, intimidasi, ancaman, suap,

janji-janji, dan lain sebagainya. Campur tangan itu bisa saja dari kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, profesi Advokat harus di jamin dalam rangka melindungi dan mengangkat harkat dan martabat manusia. Kebebasan profesi Advokat dalam menjalankan tugasnya harus di imbangi dengan tanggung jawab, antara lain terhadap Negara, masyarakat, pengadilan, klien, dan pihak lawannya. perkembangan konsep bantuan hukum di Indonesia serta kaitannya dengan hak asasi manusia dan kewajiban Negara.

Menurut Soerjono Soekanto bantuan hukum terbagi kedalam dua jenis yaitu<sup>3</sup> bantuan hukum yuridis-individual dan bantuan hukum kesejahteraan. Bantuan hukum yuridis-individual merupakan hak yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi kepentingan individu-individunya, sedangkan bantuan kesejahteraan merupakan suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (welfare state).

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mendefenisikan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Adapun

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 2008, hlm. 35.

Rian Pangestu, Penerapan Pasal 22 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Perkara Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Btm), 2017  
UIB Repository (c) 2017

syarat sebagai seorang Advokat diatur pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Profesi Advokat merupakan profesi yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya Advokat tidak mendapat tekanan dari manapun juga. Dalam menjalankan tugas profesinya Advokat harus tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang undangan. Berpedoman pada kode etik profesi Advokat melaksanakan tugas profesinya bertujuan menciptakan keadilan di masyarakat dan menjunjung tinggi martabat manusia. Advokat memiliki peran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Terkait dengan pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma / gratis maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam proses perkara perdata akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak - haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara perdata tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Di samping itu hal

tersebut akan mendorong para penasihat hukum untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam hal memberikan bantuan hukum.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kebutuhan pendampingan atau bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat sangat penting, tugas Advokat sebagai profesi yang mulia yaitu memberikan pembelaan kepada masyarakat tanpa adanya pembedaan-pembedaan. Berdasarkan tugas mulia tersebut, peranan Advokat di dalam kehidupan bermasyarakat yang saling berinteraksi antar manusia sebagai subyek hukum sangatlah rentan akan adanya konflik kepentingan di dalam masyarakat. Dalam situasi seperti ini advokat sangatlah diperlukan, tidak hanya sebatas memberikan pembelaan terhadap kliennya akan tetapi juga dapat memberikan nasihat-nasihat dalam bidang hukum yang dapat membantu memecahkan dan menjawab masalah yang terjadi di masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bantuan hukum pada anak dengan judul Penerapan Pasal 22 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam pemberian bantuan Hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum (Studi Kasus Wilayah Pengadilan Negeri Batam).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan pasal 22 ayat 1 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai pemberian bantuan hukum oleh advokat secara

Cuma – Cuma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah PN Batam Studi Kasus Perkara Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Btm?

2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma – Cuma (*Probono Publico*) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh lembaga bantuan hukum Batam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tersebut maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan pasal 22 ayat 1 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai pemberian bantuan hukum oleh advokat secara Cuma – Cuma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah PN Batam
- b. Untuk mengetahui peranan lembaga bantuan hukum (LBH) dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum di PN Batam

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan yang lebih konkrit mengenai penerapan pasal 22 ayat 1 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai bantuan hukum oleh advokat secara Cuma – Cuma terhadap anak. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam hal yang berkaitan dengan peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum.